

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit pada Penghindaran Pajak Perusahaan

Alif Luqmanul Hakim¹, Royhisar Martahan Simanungkalit²

Universitas Esa Unggul

Alifh7@student.esaunggul.ac.id¹, roy.hisar@esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Institutional Ownership, Independent Commissioners, and Audit Committees partially on Tax Avoidance. The approach to this study is quantitative. This study uses data from companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019 - 2023 which are on the Main Listing Board in the health sector. Sampling was carried out by purposive sampling with the criteria of routinely reporting annual reports from 2019 - 2023 from health companies with the period January to December. In this study, there were 16 companies that met the sample with a total of 70 observation data. Measurement of Institutional Ownership is by dividing the proportion of shares owned by the number of shares issued. Independent commissioners are measured by calculating independent commissioners by the total number of commissioners. The audit committee is measured by calculating the number of audit committee meetings per year. Tax avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR) by dividing income tax burden by profit before tax. The inferential analysis technique of this study uses panel data regression analysis technique with the help of Eviews 12 statistical application. The results of the study indicate that Institutional Ownership has no effect on Tax Avoidance, so the first hypothesis is not proven. The proportion of Independent Commissioners has no effect on Tax Avoidance, so the second hypothesis is not proven. The Audit Committee has no effect on Tax Avoidance, so the third hypothesis is not proven.

Keywords: Tax avoidance, institutional ownership, independent commissioners, audit committee, Indonesia, Healthcare industry.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit secara parsial terhadap Penghindaran Pajak. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 – 2023 yang berada di Papan Pencatatan Utama pada sektor kesehatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria rutin melaporkan laporan tahunan dari 2019 – 2023 dari perusahaan kesehatan dengan periode Januari sampai Desember. Pada penelitian ini terdapat 16 perusahaan yang memenuhi sampel dengan total 70 data observasi. Pengukuran Kepemilikan institusional adalah dengan membagi proporsi saham yang dimiliki dengan jumlah saham yang diterbitkan. Komisaris independen diukur dengan cara menghitung komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris. Komite audit diukur dengan cara menghitung banyaknya rapat komite audit per tahun. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Teknik analisis inferensial penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi statistik *Eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sehingga

hipotesis pertama tidak terbukti. Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hipotesis kedua tidak terbukti. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hipotesis ketiga tidak terbukti.

Kata kunci: Penghindaran pajak, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, Indonesia, industri Kesehatan

PENDAHULUAN

Pajak digunakan sebagai sumber penerimaan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah, salah satunya investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Namun dalam perusahaan, pajak dianggap beban karena mengurangi laba yang diperoleh. Pemerintah dalam praktiknya menghadapi berbagai hambatan dalam pengumpulan pajak, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak. Dalam kerangka hukum, penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang perlu dibayarkan dengan memanfaatkan kelonggaran dalam peraturan pajak yang berlaku di suatu negara (Purwaningsih & Mardiana, 2023).

Penghindaran pajak dipakai oleh perusahaan untuk mengurangi biaya pajak yang ditanggung perusahaan. Praktik pengurangan pajak merupakan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sesuai harapan pemegang saham. Strategi ini pada umumnya dilakukan oleh manajer perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Masalah agensi ini diharapkan dapat dikendalikan oleh tata kelola perusahaan yang berperan terhadap pengendalian penghindaran pajak (Armstrong *et al.*, 2015; Desai & Dharmapala, 2006).

Penerapan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance* - CG) juga didorong oleh permasalahan terkait struktur kepemilikan perusahaan (Nie & Ye, 2022). Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada aspek struktur kepemilikan institusional sebagai area kajian yang relevan. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen agar lebih efektif kinerjanya (Abedin *et al.*, 2022). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi memainkan peran penting dalam memantau kinerja manajerial dengan lebih baik untuk mengurangi konflik kepentingan dalam manajemen. Investor institusional juga dapat membantu mengurangi biaya utang dengan meminimalkan masalah agensi agar mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Demi memberikan petunjuk pengelolaan emiten kepada manajemen dan melakukan pengawasan laporan keuangan, perusahaan membentuk Dewan Komisaris Independen. Komisaris independen akan mengawasi pembuatan laporan keuangan (Ariesta & Purwaningsih, 2022). Suatu emiten dapat meningkatkan kemampuan manajemennya dengan adanya Komisaris Independen. Karena semakin kompeten Komisaris, pengawasan manajemen akan semakin selektif. Hal ini dapat mengurangi kecurangan termasuk praktik penghindaran pajak emiten. Komisaris

Independen mendukung emiten dalam mengalokasikan sumber dayanya dan membangun strategi manajemen pajak (Anna Mei Rani *et al.*, 2021).

Komite audit memainkan peran penting dalam mendukung dewan komisaris dalam mengawasi laporan keuangan dan menerapkan strategi untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan oleh manajemen. Dalam perusahaan, komite audit diharapkan dapat meningkatkan pemantauan, menurunkan biaya agensi, dan memperkuat transparansi dalam laporan keuangan industri. Mengacu pada penelitian oleh Jusman & Nosita (2020), komite audit berkontribusi secara signifikan dalam pemantauan kinerja perusahaan. Keberadaan komite audit juga dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak, terutama jika jumlah anggotanya lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi perencanaan pajak yang agresif (Purwaningsih & Mardiana, 2023).

Penerapan tata kelola perusahaan juga didorong oleh isu struktur kepemilikan. Penelitian ini memfokuskan pada struktur kepemilikan oleh lembaga keuangan dan perusahaan lainnya. Kepemilikan oleh lembaga-lembaga ini diyakini dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan secara lebih efektif. Dengan memperbesar bagian kepemilikan institusional, kontrol terhadap manajerial dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya mengurangi potensi konflik kepentingan. Kepemilikan institusional juga berperan dalam mengurangi biaya pinjaman dengan mengatasi masalah agensi, serta meminimalkan praktik penghindaran pajak (Fadhilah, 2014).

Terdapat penelitian yang meneliti pengaruh tata kelola perusahaan yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti yang diteliti oleh Hasan *et al.*, (2023) yang meneliti perusahaan di Pakistan dari 2009 - 2018 bahwa komisaris independen membantu mengurangi penghindaran pajak karena membantu pengawasan tata kelola perusahaan lebih baik. Hal tentang kepemilikan institusional juga diungkap oleh Solihah & Sihono (2023) bahwa banyaknya porsi investor institusional mampu memberikan peran terhadap kepatuhan perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak. Demikian pada komite audit yang diteliti oleh Ikhfa & Syahzuni (2023) menyatakan keberadaan komite audit dapat mengendalikan konflik kepentingan perseroan termasuk penghematan biaya yang dikeluarkan termasuk pajak yang dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen. Namun yang membedakan dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini meneliti pada sektor Kesehatan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 - 2023.

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak di Indonesia pada sektor Kesehatan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun

2019 – 2023. Dengan menggunakan rumus yang diproksikan kepemilikan institusional (INST), komisaris independen (INDEP), dan komite audit (KA). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai dampak tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif adalah pendekatan studi ini. Sehubungan dengan pengukuran variabel, Kepemilikan institusional diukur dengan membagi perimbangan saham kelembagaan dengan jumlah saham beredar (Dewi, 2019). Komisaris independen diukur melalui rasio jumlah komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris (Purwaningsih & Mardiana, 2023). Komite audit diukur berdasarkan frekuensi rapat komite audit per tahun (Tanzil & Arrozi, 2020). *Tax avoidance* diukur dengan proksi ETR, yakni rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba kotor (Tanzil & Arrozi, 2020). Riset ini memilih populasi 34 emiten sektor kesehatan pada BEI tahun 2019 – 2023. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: emiten rutin dan ajeg menerbitkan laporan tahunan dari 2019 – 2023 pada periode Januari sampai Desember. Terpilih sampel 14 perusahaan dengan total 70 data penelitian.

Studi ini memilih teknik analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif yang ditonjolkan adalah nilai rata-rata. Sementara itu analisis inferensial memakai teknik regresi data panel dengan bantuan aplikasi statistik Eviews. Penelitian ini melibatkan pemilihan model data panel melalui tiga uji (Chow, Hausman, *Lagrange Multiplier*). Uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas adalah tiga uji asumsi klasik yang dipakai dalam studi ini mengingat model terpilih adalah REM. Pada pengujian hipotesis yang dipakai uji F untuk pengujian kelayakan data dan uji T untuk pengujian parsial.

$$ETR = \alpha + \beta 1_{INST} - \beta 2_{indep} + \beta 2_{KA} + \varepsilon$$

ETR = penghindaran pajak

α = konstanta

β = koefisien

INST = Kepemilikan institusional

INDEP = Komisaris Independen

KA = Komite Audit

ε = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Deskriptif

Analisis bertujuan untuk menemukan gambaran pada masing-masing dari kelima variabel yang dikaji pada riset ini.

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

Sumber: Data diolah penulis, 2024

| Variabel | N | Nilai rata-rata | Maksimum | Minimum | Deviasi Standar |
|---------------------------|----|-----------------|----------|---------|-----------------|
| Kepemilikan Institusional | 70 | 0,70 | 0,99 | 0,00 | 0,26 |
| Komisaris Independen | 70 | 0,50 | 1,00 | 0,29 | 0,14 |
| Komite audit | 70 | 8,77 | 22,00 | 4,00 | 3,97 |
| penghindaran pajak | 70 | 0,13 | 0,64 | -0,38 | 0,23 |

Berdasarkan tabel 1 tampak rata-rata Kepemilikan Institusional (X1) adalah 0.70. Berarti kepemilikan saham institusional rata-rata adalah 70 persen dari jumlah saham beredar. Hal ini bermakna, kepemilikan saham secara kelembagaan mendominasi kepemilikan saham secara keseluruhan. Kemudian *mean* perimbangan Komisaris Independen (X2) 0,50 yang berarti 50 persen dari jumlah komisaris. Berarti perimbangan Komisaris Independen berimbang dengan jumlah komisaris non-independen, sehingga perimbangan komisaris independen sudah cukup memadai. Rata-rata jumlah rapat per tahun, sebagai proksi untuk variabel Komite Audit (X3), adalah 8,77 atau 9 kali rapat per tahun. Dalam keadaan perusahaan stabil, maka frekuensi rapat Komite Audit tersebut sudah memadai. Selanjutnya, rata-rata *tax-avoidance* dengan proksi ETR adalah 0,13. Nilai ETR berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin rendah nilai ETR, berarti *tax-avoidance* semakin tinggi, dan demikian sebaliknya. Nilai rata-rata ETR 0,13 atau 13 persen menunjukkan nilai ETR relatif kecil, sehingga penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini relatif besar.

Pemilihan Model

Uji model regresi ini dilaksanakan melalui pengujian sebanyak tiga kali, yakni Pengujian Chow untuk memilih antara *common effect model* (FEM) atau *ordinary least squared* (OLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian Hausman, untuk menyeleksi antara FEM atau *Random Effect Model* (REM). Uji LM, sebagai upaya menyeleksi REM lebih baik daripada CEM. Pengujian Chow menyeleksi antara CEM atau FEM yang paling tepat dipakai untuk memprediksi panel data. Kriteria pengambilan keputusan hasil seleksi di antara kedua model tersebut, jika nilai probabilitas $F < \text{batas kritis}$ (α) lima persen (0,05), sehingga FEM lebih baik daripada CEM). Apabila angka probabilitas $F > \alpha$ (0,05), maka pilih CEM daripada FEM. Nilai Probabilitas F pada Uji Chow adalah 0,00000, sehingga nilai prob $F < \alpha$ 0,05, sehingga FEM dipilih daripada CEM. Pengujian Hausman dilakukan pada seleksi model apakah yang terbaik antara FEM atau REM. Kriteria pengambilan keputusan dalam pemilihan antara kedua model tersebut apabila angka probabilitas *chi squares* $< \alpha$ 0,05, disimpulkan memilih FEM daripada REM. Apabila nilai angka probabilitas *chi squares*

> alpha 0,05, disimpulkan tidak menolak H₀ atau memilih REM daripada FEM. Tampak nilai p- *chi square* adalah 0.3681, maka > 0,05 dipilih REM daripada FEM.

Pengujian Lagrange Multiplier menyeleksi manakah yang paling tepat, REM atau CEM untuk mengestimasi data panel. Kriteria keputusan Tolak H₀ atau pilih REM daripada CEM. Jika nilai p-value pada Breush Pagan < alpha 0,05, sehingga pilih CEM daripada FEM. Sebaliknya apabila angka *p-value* > alpha 0,05 pada Breusch Pagan, berarti pilih FEM daripada CEM. Pada hasil uji, nilai P Breusch-Pagan pada data panel (Both) adalah 0.0000 maka < 0,05. Maka dipilih REM daripada FEM. Berdasarkan hasil tiga pengujian, maka untuk penelitian ini dipilih *Random Effect Model* (REM) untuk menguji hipotesis, sebagaimana disajikan pada lampiran.

Uji Asumsi Klasik

Mobonggi *et al.*, (2022) mengemukakan bahwa uji asumsi klasik untuk data panel hanya tiga pengujian (autokoralsi, uji heteroskedastisitas, dan multikolinearitas). Sedangkan Sakti (2018) mengemukakan lebih spesifik berdasarkan model yang terpilih, yakni jika model terpilih CEM, hanya dibutuhkan uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Sementara itu jika yang terpilih adalah REM, menurut Sakti (2018) tidak diperlukan lagi uji asumsi klasik, karena model REM tidak menggunakan pendekatan OLS, melainkan *Generalized Least Squares* (GLS). Namun jika harus dilakukan uji tersebut, maka dilakukan uji multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian normalitas menggunakan uji jarque-bera. Menurut (Sakti, 2018), jika nilai probabilitas *jarque-bera* > taraf signifikansi, berarti residual mempunyai distribusi normal, dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan lampiran tampak bahwa nilai probabilitaas Jarque-Bera adalah 0,0880661, berarti lebih besar daripada alpha 0,05, sehingga residual berdistribusi normal.

Ketentuan pada uji multikolinearitas apabila nilai kolerasi < 0.80, maka tidak ditemukan dalam masalah multikolinearitas. Hasil uji pada observasi ini menghasilkan nilai kolerasi didapatkan di bawah 0.90, yaitu 0.017662. Dapat dikatakan jika keseluruhan variabel independen terbebas dari masalah multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas mempunyai ketentuan apabila nilai *Prob. Chi-Square (Obs*R-squared)* > 0.05. Uji Heteroskedastisitas dalam studi ini memilih teknik *Cross Section Heteroskedasticity LR Test*. Hasil uji menunjukkan, probabilitas adalah 0.055 (>0,05). hal menunjukkan, model tak menghadapi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pengujian regresi linier dengan model *Random Effect Model* dapat disimpulkan persamaan (Y) yaitu.

$$ETR = 0.186 + 0.078_{INST} - 0.118_{indep} - 0.005_{KA} + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

Pengujian signifikansi pengaruh langsung memakai uji t, sehingga perlu diketahui terlebih dahulu t tabel. Perhitungan t tabel dengan menetapkan nilai α 0,05, dan Derajat Kebebasan (DK), dengan rumus berikut: $DK=n-k-1$ (n = sampel, k = jumlah variabel independen. Diperoleh angka $DK= 70-3-1=66$. Jika angka 66 ini pada α 0,05 dilihat pada tabel t, maka nilai t tabel diketahui 1,99656. Angka t tabel atau nilai t kritis inilah yang akan dibandingkan dengan nilai t hitung, yakni t hasil riset. Uji signifikansi juga mengomparasikan angka probabilitas dengan α 0,05. Hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Sumber: Data diolah penulis, 2024

| Hipotesis | Pernyataan | Hasil Riset | Berpengaruh/ Tidak Berpengaruh | Keputusan |
|-----------|--|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. | T Hitung < T Tabel 0.680520 < 1,99656 Nilai Prob. > 0.05 0.4986 > 0,05 | Tidak berpengaruh | Hipotesis Ditolak |
| 2 | H2: Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. | T Hitung < T Tabel -0.740789 < 1,99656 Nilai Prob. 0.4614 > 0.05 | Tidak berpengaruh | Hipotesis Ditolak |
| 3 | H3: Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. | T Hitung < T Tabel -0.728155 < 1,99656 Nilai Prob. > 0.05 0.4691 > 0,05 | Tidak berpengaruh | Hipotesis Ditolak |

Diskusi

Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Penghindaran Pajak

Nilai koefisien jalur memperlihatkan bahwa pengaruh Kepemilikan Institusional (X_1) pada *Tax Avoidance* sebesar 0,078120 dengan arah positif. Angka t hitung sebesar $0.680520 <$ angka t *table* (1,99656). Nilai probabilitas $0.4986 >$ α 0,05. Berarti hasil penelitian menunjukkan, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka hasil H1 ditolak. Studi tersebut

menemukan, besar kecilnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi lain tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan (Anna Mei Rani *et al.*, 2021).

Hasil studi ini mendukung studi sebelumnya Anna Mei Rani *et al.*, (2021) pada 37 perusahaan di BEI pada tahun 2015 – 2019. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ningrum *et al.*, (2020) yang meneliti perusahaan properti yang terdaftar di BEI dari tahun 2014 – 2018 bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen pada Penghindaran Pajak

Studi ini memperlihatkan nilai koefisien pengaruh perimbangan Komisaris Independen (X2) terhadap Penghindaran Pajak -0.118757. Angka t hitung -0.740789 < nilai t tabel (1,99656). Angka probabilitas 0.4614 > alpha 0,05. Berarti, perimbangan Komisaris Independen tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*. Maka dari hasil riset ini H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada dan tidaknya komisaris independen tidak dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak (Indrati *et al.*, 2021).

Studi ini konsisten dengan studi sebelumnya oleh Tanzil & Arrozi (2020) pada 206 emiten sektor manufaktur, tahun 2014 – 2016 yang membuktikan, Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan pada *Tax Avoidance*. Sejalan dengan yang dilakukan oleh Indrati *et al.*, (2021) bahwa adanya komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit pada Penghindaran Pajak

Studi memperlihatkan, nilai koefisien pengaruh Komite Audit (X3) pada Penghindaran Pajak -0.005336 berarah negatif. Angka t hitung -0.728155 < nilai t tabel (1,99656). Nilai probabilitas 0.4691 > alpha 0,05. Hasil riset menemukan, Komite Audit tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak. Hasil studi ini tidak serah dengan bunyi hipotesis ketiga bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka H3 ditolak.

Studi mendukung penelitian yang dilakukan Susilowati & Kartika (2023) pada 300 perusahaan sektor properti dan *real estate* tahun 2016 – 2020 yang membuktikan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*. Komite audit melakukan rapat hanya sekadar menggugurkan kewajibannya saja. Komite audit belum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Akibatnya fungsi dan perannya untuk mengawasi manajemen tidak efektif Saftiana *et al.*, (2017). Tidak sedikit anggota komite audit tidak berlatar belakang akademisi akuntansi atau keuangan. Hal inilah yang dapat menjadi motif bagi pihak manajemen untuk melakukan manipulasi khususnya dalam pelaporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Riset pada perusahaan sektor kesehatan periode 2019 - 2023 pada perusahaan yang tercatat pada BEI menemukan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama tidak terbukti. Artinya, adanya investor institusional tidak memengaruhi penghindaran pajak. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua tidak terbukti. Arti studi ini adalah perusahaan yang jumlah komisaris independen yang dimiliki tidak dapat memengaruhi *tax avoidance*. Komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga tidak terbukti. Artinya banyaknya rapat yang dilakukan komite audit tidak dapat menurunkan tindakan *tax avoidance*.

Keterbatasan studi ini terletak pada penggunaan *corporate governance* internal sebagai variabel independen, sehingga pengaruh faktor eksternal tidak terukur pengaruhnya pada *tax avoidance*. Saran bagi studi berikutnya adalah dapat memakai kinerja keuangan dan *corporate governance* eksternal untuk melihat pengaruh kinerja keuangan dan faktor eksternal terhadap penghindaran pajak.

Implikasi manajerial studi ini adalah hasil riset ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi emiten dan investor, serta menambah informasi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak. Untuk mengantisipasi penghindaran pajak, investor sebaiknya memperhatikan pertimbangan kepemilikan saham institusional, komisaris independen perusahaan, dan komite audit. Perusahaan hendaknya memegang etika profesionalitas dalam mengungkapkan laporan keuangan dengan menghindari tindakan kecurangan melalui penghindaran pajak dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abedin, S. H., Haque, H., Shahjahan, T., & Kabir, M. N. (2022). *Institutional Ownership and Firm Performance: Evidence from an Emerging Economy*. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/jrfm15120567>
- Anna Mei Rani, Mulyadi, & Dwi Prastowo Darminto. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 112-126. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.21>
- Ariesta, P. G., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan Kompetensi Komisaris Independent terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1447-1455. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2665>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). *Corporate governance, incentives, and tax avoidance*. *Journal of Accounting and*

Economics, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). *Corporate tax avoidance and high-powered incentives*. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>

Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>

Fadhilah, R. (2014). Pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–22.

Fairus, M., & Sihombing, P. (2020). *The Effect of Good Corporate Governance (GCG) Mechanism on Earnings Management Practices of The Stubben Model (Study Case on Mining Sector Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange 2014-2019)*. *European Journal of Business and Management Research*, 5(6), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.6.602>

Hasan, A., Anwar, W., Zahir-Ul-Hassan, M. K., & Ahmed, A. (2023). Corporate governance and tax avoidance: evidence from an emerging market. In *Applied Economics*. <https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2198195>

Ikhfa, N., & Syahzuni, B. A. (2023). Pengaruh Komite Audit, Profitabilitas dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *JACFA: Jurnal Advancement Center for Finance and Accounting*, 03(02), 75–96.

Indrati, M., Hermanto, Purwaningsih, E., Agustinah, W., & Sarikha, A. (2021). Corporate governance mechanisms and possible financial statements containing fraud. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 4(4), 8609–8621. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.2805>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

Jusman, J., & Nosita, F. (2020). *Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan*. 20(2), 697–704. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>

Marsahala, Y. T., Arieftiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). *Commissioner's competency effect of profitability, capital intensity, and tax avoidance*. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>

Mobonggi, I. D., Achmad, N., Resmawan, R., & Hasan, I. K. (2022). Analisis Regresi Data

Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model Dan Fixed Effect Model Pada Kasus Produksi Tanaman Jagung. *Interval: Jurnal Ilmiah Matematika*, 2(2), 52–67. <https://doi.org/10.33751/interval.v2i2.6516>

Nie, J., & Ye, S. (2022). *Ownership Structure, Corporate Governance, and Performance of Listed Companies—An Empirical Application of a Semi-Parametric Quantile Regression Model. Sustainability (Switzerland)*, 14(24). <https://doi.org/10.3390/su142416590>

Ningrum, E. M., Samrotun, Y. C., & Fajri, R. N. (2020). Tax Avoidance Ditinjau Dari Corporate Governance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 100–115. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.417>

Purwaningsih, E., & Mardiana, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Kompetensi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 22–35. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i1.53>

Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas, Vol. 22(1)*, No. 1: 1-11.

Saftiana, Y., Mukhtaruddin, Putri, K. W., & Ferina, I. S. (2017). Corporate governance quality, firm size and earnings management: Empirical study in Indonesia stock exchange. *Investment Management and Financial Innovations*, 14(4), 105–120. [https://doi.org/10.21511/imfi.14\(4\).2017.10](https://doi.org/10.21511/imfi.14(4).2017.10)

Sakti, I. (2018). Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews. *Esa Unggul Univesrity*, 1–25.

Seifzadeh, M. (2022). *The Effectiveness of Management Ability on Firm Value and Tax Avoidance. Journal of Risk and Financial Management*, 15(11). <https://doi.org/10.3390/jrfm15110539>

Solihah, E., & Sihono, A. (2023). Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Perusahaan Otomotif Di Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 97–113. <https://doi.org/10.21067/jrma.v11i1.8295>

Susilowati, N., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 703–712. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.66021>

Tambunan, L. (2021). PERAN KOMITE AUDIT DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 119–128. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6618>

Tanzil, M., & Arrozi, M. F. (2020). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Latar

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 1 (2025) 929 - 940 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i1.5887

Belakang Keahlian Komite Audit, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Variabel Kontrol Ukuran dan Kinerja Perusahaan. In *JCA Ekonomi* (Vol. 1, Issue 1, pp. 180-195). <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/64>